



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1698/KPTS/M/2020

**TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, perlu ditetapkan harga dasar air permukaan;
 - b. bahwa dengan adanya inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi daerah, perlu dilakukan evaluasi kembali harga dasar air permukaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN.
- KESATU : Menetapkan rentang minimum dan maksimum Harga Dasar Air Permukaan disetiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan oleh pemerintah provinsi.
b. Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017.
- KETIGA : Dalam hal terjadi inflasi, perubahan derajat kontribusi pengguna air permukaan, dan perubahan kondisi perekonomian daerah, harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat diubah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini:
a. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan; dan

b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 287.1/KPTS/M/2019 tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /KPTS/M/2020
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

TABEL RENTANG MINIMUM DAN MAKSIMUM HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No.	Provinsi	Air Minum (Rp/m ³)		Industri (Rp/m ³)						Listrik (Rp/KwH)	
		Min	Maks	Niaga		Industri		Tambang		Min	Maks
				Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks		
1	Aceh	49.15	302	82.75	865	82.75	525	82.75	518	42.64	200
2	Sumatera Utara	49.15	302	82.75	865	82.75	525	82.75	518	42.64	300
3	Riau	49.15	302	82.75	865	82.75	1717	82.75	518	42.64	200
4	Sumatera Barat	49.15	302	82.75	865	82.75	525	82.75	518	42.64	200
5	Kepulauan Riau	49.15	302	82.75	865	82.75	525	82.75	518	42.64	200
6	Jambi	49.15	375	82.75	865	82.75	845	82.75	250	42.64	200
7	Bengkulu	49.15	375	82.75	865	82.75	845	82.75	250	42.64	200
8	Bangka Belitung	49.15	375	82.75	865	82.75	845	82.75	250	42.64	200
9	Sumatera Selatan	49.15	375	82.75	865	82.75	845	82.75	250	42.64	200
10	Lampung	49.15	375	82.75	865	82.75	845	82.75	250	42.64	200
11	Banten	98.30	1970	165.50	3873	165.50	2822	165.50	1543	85.28	277
12	Jawa Barat	98.30	1970	165.60	3873	165.60	2822	165.60	1543	85.28	277

No.	Provinsi	Air Minum (Rp/m ³)		Industri (Rp/m ³)						Listrik (Rp/KwH)	
		Min	Maks	Niaga		Industri		Tambang		Min	Maks
				Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks		
13	DKI Jakarta	215.65	1970	228.65	3873	228.65	2822	228.65	1543	85.28	277
14	DIY	97.5	257	121.5	270	121.5	283	121.5	336	194.50	222
15	Jawa Tengah	97.50	287	121.50	976	121.50	484	121.50	170	194.50	493
16	Jawa Timur	133.00	257	246.00	270	246.00	283	246.00	336	194.50	222
17	Kalimantan Barat	49.15	500	82.75	500	82.75	300	7.94	500	42.64	300
18	Kalimantan Selatan	49.15	500	82.75	500	82.75	300	7.94	500	42.64	300
19	Kalimantan Tengah	49.15	500	82.75	500	82.75	300	7.94	500	42.64	300
20	Kalimantan Timur	49.15	500	82.75	500	82.75	300	7.94	500	42.64	300
21	Kalimantan Utara	49.15	500	82.75	500	82.75	300	7.94	500	42.64	300
22	Sulawesi Utara	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200
23	Sulawesi Tengah	49.15	1800	82.75	600	82.75	628	82.75	628	42.64	300
24	Gorontalo	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200
25	Sulawesi Selatan	49.15	500	82.75	500	82.75	300	82.75	500	42.64	300
26	Sulawesi Barat	49.15	500	82.75	500	82.75	300	82.75	500	42.64	300
27	Sulawesi Tenggara	49.15	500	82.75	500	82.75	300	82.75	500	42.64	300
28	Nusa Tenggara Barat	49.15	500	82.75	500	82.75	300	82.75	500	42.64	300
29	Nusa Tenggara Timur	49.15	500	82.75	500	82.75	300	82.75	500	42.64	300
30	Bali	49.15	257	82.75	270	82.75	283	82.75	336	42.64	222
31	Maluku	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200

No.	Provinsi	Air Minum (Rp/m ³)		Industri (Rp/m ³)						Listrik (Rp/KwH)	
		Min	Maks	Niaga		Industri		Tambang		Min	Maks
				Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks		
32	Maluku Utara	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200
33	Papua Barat	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200
34	Papua	49.15	500	82.75	600	82.75	700	82.75	700	42.64	200

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO